

# Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Sistem Pewarisan Di Semende Provinsi Sumatera Selatan Berasaskan Keseimbangan Sebagai Kontribusi Pembentukan Hukum Kewarisan Nasional

**Haidir Rachman**

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nasional  
Jakarta, Indonesia

## **ABSTRACT:**

*Customary inheritance law does not recognize the principle of "legitieme portie" or the absolute part of Islamic inheritance law where inheritance rights have been determined for certain portions of inheritance as stipulated in the Qur'an Surah An-Nisa. The problem of this research is how the harmonization of values and principles in customary inheritance law and Islamic inheritance law in Semende, South Sumatra Province as a contribution to the formation of national inheritance law? The results showed that the harmonization of values and principles in customary inheritance law and Islamic inheritance law in Semende, South Sumatra Province as a contribution to the formation of national inheritance law is that adat can be used as Islamic law, that is, custom in this relationship is a habit in the daily life involved in terms of muamalah (community), not about 'worship.' Because, regarding worship people should not add or subtract what has been determined by Allah as written in the Koran and which has been arranged by the Sunnah of His Apostles as contained in the book Valid Hadiths.*

**Keywords:** *Adat Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, Semende, South Sumatra Province*

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dinyatakan tentang tujuan

negara. Tujuan negara tersebut terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah. Tujuan negara adalah merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara. Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Tujuan negara ini kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi pemerintahan berdasarkan hukum.<sup>2</sup> Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan hukum adalah mengenai diaturnya pewarisan

Setiap manusia memiliki proses kehidupan dari lahir, bertumbuh dan berkembang, hingga pada akhirnya meninggal dunia. Proses kehidupan manusia memang sudah ditahu pasti oleh setiap umat manusia, tapi kapan waktunya proses itu berakhir tentu saja tidak satupun manusia di dunia ini mengetahuinya. Selama menjalani kehidupannya, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup sehari-hari sampai kebutuhannya di masa mendatang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...”. Jaminan perlindungan warga negara telah diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1).

<sup>2</sup> Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etis karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidakpastian yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidakpastian itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur. Lihat L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009, hlm. 12.

<sup>3</sup> T.N Fadli, *Pengertian Individu dan Keluarga*, Jakarta: Universitas Gunadarma, 2013, hlm. 2.

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, ia akan bersosialisasi, membina beberapa jenis kelompok-kelompok hubungan untuk memperluas relasinya dalam menjalani kehidupan. Salah satu hubungan itu adalah keluarga, keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari sejumlah individu, yang memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, dan tanggung jawab di antara individu tersebut.<sup>4</sup>

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Ketika seseorang meninggal, maka akan muncul masalah hukum waris. Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>5</sup> Terdapat beberapa macam sistem hukum waris di Indonesia, di antaranya adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Menurut Ter Haar hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.<sup>6</sup> Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1996, hlm.8.

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 7.

warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris Islam dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Al Quran Surah An-Nisa. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam hukum Islam. Akan tetapi, jika siwaris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya. Hal tersebut yang terjadi pada sistem pewarisan di Semende Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pewarisan di Semende Provinsi Sumatera Selatan, anak perempuan yang tertua adalah yang menguasai harta peninggalan, yang disebut dengan Tunggu tubang, yaitu anak perempuan tertua yang berkedudukan sebagai penerus atau bertanggung jawab terhadap orang tua, terutama bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta, adik sampai ia dewasa dan berkeluarga sendiri. Jika tidak ada anak perempuan tertua, maka istri dari anak laki-laki tertualah yang menjadi ahli waris (tunggu tubang).

Dalam menjalankan tugasnya ini tunggu tubang diawasi dan dibimbing oleh ahli jurai yang dipimpin oleh seorang meraje. Ahli jurai merupakan inti dari famili yang terdekat yang berkewajiban untuk mengawasi dan mengambil tindakan melalui musyawarahnya apabila anak tunggu tubang tidak menjalankan tugas atau kewajibannya yang telah digariskan turun temurun tersebut. Ahli jurai terdiri dari saudara laki-laki anak tunggu tubang, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki nenek perempuan (meraje atau jenang jurai), saudara laki-laki puyang perempuan, dan saudara laki-laki buyut perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul pertanyaan bagaimana harmonisasi nilai dan asas dalam hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam di Semende Provinsi Sumatera Selatan sebagai kontribusi pembentukan hukum kewarisan nasional.

## Metodologi

. Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah normatif yang berupa asas-asas hukum dan sistem hukum.<sup>7</sup> Penelitian normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan atau menggambarkan secara rinci, sistematis, menyeluruh dan mendalam tentang harmonisasi nilai dan asas dalam hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam di Semende Provinsi Sumatera Selatan sebagai kontribusi pembentukan hukum kewarisan nasional.

Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

## PEMBAHASAN

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>8</sup> Terdapat 4 (empat) sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Sistem Kewarisan Hukum Perdata;
2. Sistem Kewarisan Hukum Adat;
3. Sistem Kewarisan Hukum Islam;
4. Sistem Kewarisan Hukum Orang Asing.

Pada Sistem Kewarisan Hukum Adat, hukum kewarisan ini beraneka sistemnya karena dipengaruhi oleh bentuk etnis di lingkungan hukum adatnya. Dalam sistem kewarisan adat dikenal sistem kewarisan matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental, yaitu:

1. Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, di mana klan ibunya berasal dari keturunannya, mereka semua menganggap satu klan ibunya, misalnya di Minangkabau, Enggano, dan Timor.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 10.

<sup>8</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 1.

2. Sistem patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu di mana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, misalnya di Lampung dan Rejang.

3. Sistem bilateral atau parental, menurut Hazairin, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.

Dari ketiga bentuk atau sistem masyarakat tersebut, secara eksplisit akan ditemui bahwa dalam masyarakat patrilineal, akibatnya hanya laki-laki atau keturunan laki-laki saja yang berhak tampil sebagai ahli waris, sedangkan dalam sistem matriineal yang berhak tampil sebagai ahli waris adalah anak perempuan. Dalam sistem ketiga, pada prinsipnya baik laki-laki maupun wanita dapat tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya dan saudara-saudaranya, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan.

Sistem hukum waris Islam juga terdiri atas pluralisme ajaran, misalnya sistem kewarisan *ahlus sunnah wal jama'ah*, ajaran Syiah, serta ajaran Hazairin Indonesia. Sistem hukum waris yang paling dominan dianut di Indonesia, yaitu ajaran *ahlus sunnah wal jama'ah* (mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki). Akan tetapi, yang paling dominan di antara keempat mazhab yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i, di samping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950 di Indonesia. Hal ini sebagai ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Qur'an secara bilateral.

Permasalahannya adalah bagaimana konstruksi berpikir hukum adat dan hukum Islam pada pewarisan di Semende Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan. Dalam hukum waris adat di Semende Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan, anak perempuan yang tertua adalah yang menguasai harta peninggalan, yang disebut dengan *Tunggu Tubang*, yaitu anak perempuan tertua yang berkedudukan sebagai penerus atau bertanggung jawab terhadap orang tua, terutama bertanggung jawab terhadap kepengurusan harta, adik sampai ia dewasa dan berkeluarga sendiri. Jika tidak ada anak perempuan tertua, maka istri dari anak laki-laki tertualah yang menjadi ahli waris (*tunggu tubang*).

Diketahui bahwa sistem kewarisan yang dianut Semende Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan adalah sistem kewarisan mayorat yang menjadikan anak perempuan tertua sebagai ahli waris utama yakni anak tunggu tubang. Anak perempuan ini adalah anak perempuan yang lahir pertama kali dalam keluarga tersebut dan secara adat langsung ditunjuk

sebagai calon anak tunggu tubang yang kelak akan meneruskan pengurusan harta tunggu tubang dari ibunya.

Sesuai dengan sistem mayorat, anak perempuan tertua bukanlah pemilik satu-satunya dari harta peninggalan orang tua yang diwariskan kepadanya melainkan ia hanya bertindak sebagai orang yang menguasai dan berhak mengusahakan harta tersebut. Pada masyarakat dengan sistem kewarisan mayorat maka beralihnya harta waris kepada ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal dunia. Selain hak penguasaan atas harta, anak perempuan tertua yang menjadi tunggu tubang juga memiliki kewajiban untuk mengurus dan mengayomi adik-adiknya yang masih kecil atau belum bisa mencari uang sendiri dan menyelenggarakan upacara-upacara adat yang seyogianya dilakukan oleh kedua orangtuanya semasa mereka masih hidup.

Kewajiban-kewajiban dari anak tunggu tubang ini disimbolkan atas 5 macam benda yang masing-masing mempunyai arti tersendiri sebagai persyaratan yang telah turun temurun dan harus ditaati olehnya. Benda-benda tersebut adalah:

1. Kapak, yakni suatu alat pembelah kayu api yang matanya berada di tengah. Hal ini dimaksudkan bahwa agar anak tunggu tubang berlaku adil baik terhadap pihak keluarga yang perempuan maupun pihak yang laki-laki.
2. Guci, yakni sebuah benda yang terbuat dari tanah yang cukup kuat untuk menyimpan apa saja yang diperlukan oleh kebutuhan rumah tangga seperti gula, ikan, tempoyak (durian yang diasinkan). Hal ini melukiskan bahwa anak tunggu tubang harus dapat menyimpan semua rahasia dan sebagainya.
3. Tebat ikan, yakni suatu kolam tempat memelihara ikan, airnya tenang dan terbuka. Hal ini menggambarkan bahwa anak tunggu tubang hendaknya dapat selalu menjaga senyum dan menghadapi segala kesulitan dengan cara yang baik.
4. Kujur/Tombak, yakni senjata tajam bertangkai panjang yang dapat digunakan untuk berburu, untuk menjaga rumah atau lumbung padi dan sebagainya. Apabila dilemparkan, tombak ini harus tepat sasaran. Hal ini mengiaskan bahwa anak tunggu tubang harus berlaku jujur, tangkas dan dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
5. Jala, yakni alat untuk menangkap ikan yang memiliki bentuk saling tali temali dengan pusat batu jala ditengahnya. Hal ini menggambarkan bahwa anak tunggu tubang adalah tempat berkumpul seluruh keluarga, tempat berpulangnya yang merantau jauh dan tempat bermusyawarah.

Dalam menjalankan tugasnya ini *tunggu tubang* diawasi dan dibimbing oleh ahli jurai yang dipimpin oleh seorang meraje. Ahli jurai merupakan inti dari famili yang terdekat yang berkewajiban untuk mengawasi dan mengambil tindakan melalui musyawarahnya apabila anak tunggu tubang tidak menjalankan tugas atau kewajibannya yang telah digariskan turun temurun tersebut. Ahli jurai terdiri dari saudara laki-laki anak tunggu tubang, saudara laki-laki ibu, saudara laki-laki nenek perempuan (meraje atau jenang jurai), saudara laki-laki puyang perempuan, dan saudara laki-laki buyut perempuan.

Sistem pewarisan *tunggu tubang* di Semende Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan hingga saat ini masih terjadi yang diselaraskan dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Hazairin mengenai teori penerimaan hukum Islam, yakni teori *receptio a contrario* yang menyebutkan bahwa hukum adat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama Islam yang dianut oleh penduduk suatu masyarakat adat.<sup>9</sup>

Hal tersebut dikarenakan adanya *'urf* sebagai dasar hukum. Istilah *'urf* sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat). Adat adalah sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.<sup>10</sup> Para ulama' ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam, yang salah satunya adalah *Al-'urf al-shokhih* (kebiasaan yang dianggap sah), yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Para ulama' ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al-shokhih*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut *'urf al-'am* dan *'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafdzi* dan *'urf 'amali*, dapat di jadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang mengatakan "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." Berdasarkan firman tersebut, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf, sedangkan yang disebut ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan

---

<sup>9</sup> Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM, 2004, hlm. 24.

<sup>10</sup> Dahlan Abd.Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 209.

berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah*, yakni lima kategori kaidah hukum Islam, yang mengatur semua tingkah-laku manusia Muslim di segala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah kaidah *haram* (larangan), *fard* (kewajiban), *makruh* (celaan) dan *sunnat* (anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah *jāiz* atau *mubah*.

Kategori kaidah *jāiz* atau *mubah* inilah agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke tanah air Indonesia maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tentunya tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) Islam. Melihat hubungan hukum adat dengan hukum Islam dari sudut pandangan ini, akan memudahkan untuk mempertautkan adat dengan Islam, hukum adat dengan hukum Islam.

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, di dalam kitab-kitab fiqih Islam banyak sekali garis-garis hukum yang dibina atas dasar *'urf* atau adat karena para ahli hukum telah menjadikan *'urf* atau adat sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam.<sup>11</sup> Pernyataan Hasbi ini adalah sejalan dengan salah satu patokan pembentukan garis hukum dalam Islam yang berbunyi: *al 'adatu muhakkamat*. Artinya, adat dapat dijadikan hukum Islam. Yang dimaksud dengan adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan), bukan mengenai 'ibadah.' Sebab, mengenal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang tertulis di dalam Al Quran dan yang telah diatur oleh Sunnah Rasul-Nya seperti yang termuat dalam kitab-kitab Hadis yang sah

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:<sup>12</sup>

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum;
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan;
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan;

---

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 479.

<sup>12</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1977, hlm. 195—196.

4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak;
5. Tidak bertentangan dengan nas/kata, sebutan yang jelas dalam Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad, atau dengan kata lain, tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka Hukum Waris Islam tidak bertentangan dengan Hukum Waris Adat, dengan catatan kebiasaan yang telah berulang kali terjadi, diterima baik oleh perasaan dan akal sehat serta telah berlaku umum di dalam suatu masyarakat atau suatu tempat pada suatu ketika.

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan hal tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat di jadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Atas dasar tersebut, maka para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.<sup>13</sup> Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan 'urf tersebut. Hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan.

Atas dasar itulah, maka sistem hukum waris adat tungku tubang di Semende Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dapat diterapkan, dikarenakan sistem pewarisan tersebut telah ada selama ratusan tahun, dan terdapat nilai yang luhur dari pewarisan tersebut, bahwa perempuan ditugaskan untuk menjaga dan mengelola harta keluarga. Artinya adalah anak perempuan tertua ditugaskan untuk menjaga dan mengelola harta tertentu seperti rumah dan sawah, bukan menguasai sepenuhnya atas harta waris tersebut. Tujuannya adalah agar tetap bisa menjaga keharmonisan dan kerukunan baik dalam lingkup sosial adat maupun dalam rumah tangga.

## **PENUTUP**

Harmonisasi nilai dan asas dalam hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Islam di Semende Provinsi Sumatera Selatan sebagai kontribusi pembentukan hukum kewarisan nasional adalah bahwa adat dapat dijadikan hukum Islam, yaitu adat dalam hubungan ini adalah

---

<sup>13</sup> Haroen Nasroen, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1995, hlm. 143.

kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah (kemasyarakatan), bukan mengenai 'ibadah.' penerapan kewarisan di Semende Provinsi Sumatera Selatan adalah bahwa anak perempuan tertua ditugaskan untuk menjaga dan mengelola harta tertentu seperti rumah dan sawah, bukan menguasai sepenuhnya atas harta waris tersebut. Tujuannya adalah agar tetap bisa menjaga keharmonisan dan kerukunan baik dalam lingkup sosial adat maupun dalam rumah tangga.

Dalam konteks hukum Islam, hal tersebut termasuk dalam *Al- 'urf al-shokhih* (kebiasaan yang dianggap sah), yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslakhatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Hal ini sesuai dengan teori penerimaan hukum Islam, yakni teori *receptio a contrario* yang menyebutkan bahwa hukum adat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama Islam yang dianut oleh penduduk suatu masyarakat adat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### **Buku-Buku:**

- Abd.Rahman, Dahlan. 2010. *Ushul Fiqih*. Jakarta: AMZAH.
- Apeldoorn, L.J. van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1975. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Fadli. 2013. *Pengertian Individu dan Keluarga*, Jakarta: Universitas Gunadarma
- Hadikusuma, Hilman. 2015. *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahmassani, Sobhi. 1977. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: Al-Maarif
- Muchsin, 2004. *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM
- Nasroen, Haroen. 1995. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu
- Prodjodikoro, Wirjono. 1996. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

##### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945